

Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan

Oleh : Maxtry Parante

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H, M.H

Alamat : Jalan Cipta Karya No. 9 panam, Pekanbaru

Email : keluargamax4@gmail.com / Handphone : 085364688677

ABSTRACT

Motorcycle used from the lower class to upper class. Lack of supervision of the police is one of the factors which caused the number of traffic offenses committed particularly motorcycle riders. Motorists assume that the regulations be implemented if the police are overseen. The purpose of this paper is the first, the role of Traffic Police Sector Handsome in law enforcement against traffic offenses committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome, both barriers experienced by the Traffic Police Sector Handsome in law enforcement against traffic offenses committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome, the third attempt by the Traffic Police Sector Handsome in overcoming the obstacles that arise in dealing with law enforcement on traffic offenses committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome.

This type of research dogolongkan in this type of sociological research, ie research on the effectiveness of the law being in force, the nature of this research is descriptive research that systematically describe, facts and characteristics of the object under study accurately. Penelitian was conducted in the jurisdiction of Sector Handsome, while the overall population and sample the parties relating to the issues examined in this study. Source of data used primary data and secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques in this study with a questionnaire, observation, interview and literature study. Analysis of the data used is based on the description line qualitative and draw conclusions deductively that from the general to the particular.

From the research problem, there are three main things that can be inferred. First, the role of the traffic police in the enforcement of the traffic violations committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome done with pre-entif, preventive and repressive. Second, barriers experienced by the Traffic Police Sector Handsome in enforcement of the traffic violations committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome comes from internal factors and external factors. Third, the efforts made by the Traffic Police Sector Handsome in overcoming the obstacles that arise in dealing with law enforcement on traffic offenses committed motorcyclists in the jurisdiction of Sector Handsome convening dissemination to the public, especially motorcycle riders in terms of order traffic. The first author's suggestion, the police force should improve its performance. Second, add a unit of traffic police personnel. Third, the traffic police working together with the community to make socialization or counseling.

Keywords: Role-Police-Bike-riders motor- Traffic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.²

Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Sehingga perlunya sanksi guna memberi efek jera bagi si pelaku pelanggaran. Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuklah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi peran

yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebagaimana yang tercantum dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari observasi yang telah penulis lakukan di beberapa tempat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum sektor Tampan ini.

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel hasil observasi yang penulis lakukan di wilayah hukum sektor Tampan, sebagai berikut:

Tabel I.1
Hasil Observasi yang
dilakukan di Wilayah Hukum
Sektor Tampan Pada Tanggal 1-2
September 2015

No	Tempat	Banyak Pelanggaran
1	Simpang Tabek Gadang	115
2	simpang Pasar Pagi Arengka	189

Sumber Data: Data Olahan 2015

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di 2 tempat dan waktu yang berbeda ini. Yang pertama pada tanggal 1 September 2015 penulis melakukan observasi di persimpangan jalan H.R Soebrantas dengan jalan S.M Amin sejak pukul 13.00-15.00, sebanyak 115 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan yang kedua pada tanggal 2 September 2015 penulis melakukan observasi di persimpangan pasar pagi arengka sejak pukul 13.00-15.00, sebanyak 189

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15

² Pasal 1 butir 2 dan butir 11, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bermacam-macam, Seperti pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan spion, pengendara mobil dan motor yang menerobos lampu merah, pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti rambu tidak boleh memutar di persimpangan lampu merah, serta adanya pengendara motor yang mengendarai motornya dengan melawan arah. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian adalah salah satu faktor pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum sektor tampan pada tahun 2014 dan 2015, sebagai berikut:

Tabel I.2
Pelanggaran Lalu Lintas
yang terjadi di Wilayah Hukum
Sektor Tampan
Pada Tahun 2014-2015

No	Tahun	Bulan	Banyak Pelanggaran
1	2014	Januari-Desember	1232
2	2015	Januari-Agustus	1035

Sumber Data: Kepolisian Sektor Tampan

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, pelanggaran yang sering terjadi di wilayah hukum sektor Tampan ini adalah melawan arus, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm. Sebenarnya masih ada pelanggaran yang lain, tetapi 3 pelanggaran ini yang paling sering terjadi di wilayah hukum sektor tampan.³

³ Wawancara dengan Bapak IPTU Desmon S, Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Tampan, Hari

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sektor Tampan. Karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain, sebagai akibat dan perbuatan tersebut, karena dapat mencelakakan serta membahayakan orang lain yang ada disekitarnya.

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparaturnya pemerintahan terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil dan guna dengan tingkat yang maksimal.⁴ Disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sektor tampan, dengan judul: ***“Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang

Jumat, Tanggal 25 September, 2015, Bertempat di Polsek Tampan.

⁴ Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2006, hlm. 18

dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan?

2. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan.
- b. Untuk mengetahui hambatan pihak Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan.
- c. Untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah:

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai masalah yang diteliti.
- b. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
- c. Dengan penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Suatu peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang sebenarnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Sulit disangkal bahwa polisi menempati kedudukan yang menonjol diantara birokrasi pemerintahan yang lain. Masalah keamanan merupakan salah satu pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna kuat fungsi kepolisian.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.

Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:⁵

1. Pengetahuan Hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap Hukum;
4. Pola Perilaku Hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap kebijakan atau tindakan dari aparat didasarkan oleh hukum yang berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi dilihat sebagai hukum apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan.⁶

Metode kepemimpinan yang didasarkan pada 5 karakter pembawaan pribadi yang disebut *the five i's* (prinsip 5i), kelima prinsip tersebut meliputi:⁷

- a. *Integrity*
- b. *Intellectualy*
- c. *Industry*
- d. *Inisiatif*
- e. *Impact*

E. Kerangka Konseptual

- 1) Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁸
- 2) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

3) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁰

4) Penegakan Hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

5) Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan.¹² Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.¹³

6) Kesadaran hukum adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang untuk menegakkan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau Penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Unit

⁵ *Ibid*, hlm. 56

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1986, hlm. 1

⁷ Elsha Ria T, "Peranan Kepolisian Lalu Lintas Jalan Raya di Simpang Jalan Kaharuddin Nasution di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya", Skripsi, Program strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 7

⁸ Amran Y.S Chaniaogo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 449.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Tentang Kepolisian", Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁰ Pasal 1 butir 2, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1, 1998, hlm. 8.

¹² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 735

¹³ Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2011, hlm. 300

¹⁴ <http://kbbi.web.id/sadar> diakses pada Tanggal 12 September 2015 jam 01.28 WIB

Lalu Lintas Polsek Tampan, Polisi Lalu Lintas Polsek Tampan, dan pelaku yang telah diproses pada bulan Agustus 2015.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.¹⁵ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive*. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang di maksud peneliti adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Tampan.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	sampel	Presentase (%)
1	Kanit Lalu Lintas Polsek Tampan	1	1	100
2	Polantas Sektor Tampan	9	5	55
3	Pelaku Pelanggaran	140	15	10
Jumlah		150	21	

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2014-2015

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

b) Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Kuisisioner
- 4) Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis yang penulis peroleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partipasi.¹⁶ Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dipunyai oleh pribadi atau kelompok.¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Analisis perilaku peranan dapat diuraikan melalui tiga pendekatan:¹⁸

1. Ketentuan Peranan
2. Gambaran Peranan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 885

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 25

¹⁸ *Ibid*

3. Harapan Peranan

2. Pemahaman Tentang Peranan

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Peranan ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Masalah pelanggaran lalu lintas ini merupakan suatu masalah yang menarik diteliti, karena memiliki keterkaitan dengan peran kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sektor Tampan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sudah menjadi pembahasan serius selama ini, meskipun pemerintah telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tapi kenyataannya masih banyak kita lihat pengendara-pengendara yang melanggar lalu lintas. Oleh karena itu diperlukannya upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

3. Peranan Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang sangat penting dalam sistem

peradilan pidana.²⁰ Peran mengatur mengenai hak dan kewajiban polisi yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia”:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Mengenai kesadaran akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang individu, maka mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari pada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada umumnya dan khususnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor. Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

²⁰ R.E Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 57.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum atau pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
4. Pola-pola perilaku kelakuan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.²¹ Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan masalah pokok penegakan hukum dari hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:²³

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Dalam Pasal 1 butir 2, butir 11 dan butir 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.²⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara sungai siak. Semakin berkembangnya zaman akhirnya terbentuklah Kota Pekanbaru

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan sementara secara simulta terus

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.112

²² Yunasari Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 224

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 8

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.²⁵

B. Kepolisian Sektor Tampan

Di Wilayah Kecamatan Tampan dinaungi oleh Kepolisian Sektor Tampan, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Sektor Tampan. Kepolisian Sektor Tampan merupakan salah satu kepolisian sektor yang ada di Pekanbaru. Kantor Kepolisian Sektor Tampan berlokasi di Jalan Merak Nomor 4, Panam, Pekanbaru. Sekarang Kepolisian Sektor Tampan di pimpin oleh Bapak AKP Ari Setyawan Wibowo, S.H, S.IK.

Dalam penelitian yang penulis teliti tentang peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum sektor tampan ini, melibatkan pihak Kepolisian Sektor Tampan khususnya di satuan unit lalu lintas. Di Satuan Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Tampan ini di pimpin oleh Bapak Iptu Desmon Simanjuntak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan

Peran kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum;
- Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Tampan menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas pada Tahun 2014 dan 2015 yaitu:²⁶

Tabel IV.1
Pelanggaran Lalu Lintas
yang terjadi di Wilayah Hukum
Sektor Tampan
Pada Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Bulan	Banyak Pelanggaran
1	2014	Januari-Desember	1232
2	2015	Januari-November	1378

Sumber Data: Kepolisian Sektor Tampan

Berdasarkan tabel IV.1 dijelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan di tahun 2014 pelanggar lalu lintas sebanyak 1232 orang, dan di tahun 2015 sebanyak 1378 orang. Dari data di atas, pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014 dan 2015 grafiknya meningkat.

Untuk mengetahui peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasannya.

²⁵ www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/ diakses tanggal 26 November 2015 jam 01.30 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lintas Polsek Tampan, Hari Selasa 1 Desember 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan

Kemudian berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap peran kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kendaraan sepeda motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan penulis melakukan wawancara terhadap pelaku-pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Sektor Tampan, mengenai apakah peran kepolisian sudah efektif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan.

Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut, berikut ini adalah jawaban dari responden:

Tabel IV.2

Jawaban Responden (Pelaku Pelanggar Lalu Lintas) Tentang efektifitas Peran Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah	0	0%
2	Belum	10	100%
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2015

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa dari 10 responden, tidak ada yang mengatakan peran kepolisian lalu lintas Polsek Tampan efektif, semua responden mengatakan belum efektif. Alasan dari beberapa responden yaitu karena jarang polisi yang terlihat di pos jaganya, karena masih banyaknya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran.

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel hasil observasi yang penulis lakukan di wilayah hukum sektor Tampan, sebagai berikut:

Tabel IV.3

Hasil Observasi yang dilakukan di Wilayah Hukum Sektor Tampan Pada Tanggal 22 Oktober 2015

No	Tempat	Banyak Pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor
1	Simpang Tabek Gadang	92

Sumber Data: Data Olahan 2015

Dari tabel diatas sudah jelas, dari observasi yang telah penulis lakukan pada tanggal 22 Oktober 2015 penulis melakukan observasi lagi di persimpangan jalan H.R Soebrantas dengan jalan S.M Amin sejak pukul 13.00-15.00, sebanyak 92 pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut:

Tabel IV.4

Jawaban Responden (masyarakat umum) Tentang Peran Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan

No	Responden	Jumlah	Presentase
1	Masyarakat umum	10	100%

Sumber Data: Data Olahan 2015

Dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat, 10 orang menyatakan bahwa peranan keppolisi lalu lintas Sektor Tampan Tidak berjalan baik, dikarenakan polisi lalu lintas Sektor Tampan jarang berada di pos jaga, adanya oknum polisi yang masih menerima suap dari pihak pelanggar, dan kurang tegasnya pihak kepolisian dalam penegakan hukum berlalu lintas.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa anggota Kepolisian Lalu Lintas Polsek Tampan tentang apakah peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang

dilakukan pengendara sepeda motor sudah efektif.²⁷

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa anggota Kepolisian Lalu Lintas Polsek Tampan, sebagai berikut:

Tabel IV.5

Jawaban Responden (Kanit Lantas dan Anggota Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan) Tentang Efektifitas Peranan Kepolisian Dalam penegakan Hukum Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Sektor Tampan

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah	7	100%
2	Belum	0	0
	Jumlah	7	100%

Sumber Data: Data Olahan 2015

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kanit Lantas Polsek Tampan dan beberapa Anggota Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan bahwa pihak polisi sudah merasa efektif terhadap peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat penulis simpulkan bahwa peranan kepolisian lalu lintas Sektor Tampan tidak sesuai yang di harapkan, ini bisa dilihat dari data jumlah pelanggaran tahun 2014 dan 2015 yang grafiknya meningkat dan juga hasil penelitian / wawancara yang penulis dapatkan dari responden yaitu pelaku pelanggaran maupun masyarakat umum.

Adapun peranan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu

Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor sebagai berikut:²⁸

1. Peranan Secara *Pre-entif*
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan kesekolah-sekolah dan kampus (*Road Show Education*).²⁹
 - b. Membuat sebuah peringatan melalui baliho-baliho atau spanduk yang berisikan sebuah himbauan atas ketertiban berlalu lintas.
2. Peranan Secara *Preventif*
 - a. Melakukan Patroli
 - b. Penindakan dengan cara memberikan surat tilang
3. Peranan Secara *Represif*
 - a) Operasi Rutin.³⁰
 - b) Operasi Khusus.

B. Hambatan yang dialami Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor, adalah sebagai berikut:

1. Faktor *internal* polisi lalu lintas

Ini yang menjadi permasalahan yang terjadi di dalam tubuh anggota Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan itu

²⁸ Rinto Raharjo, *Loc.cit*, hlm.66

²⁹ Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Kamis 29 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Kamis 29 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Kamis 29 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan

sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

- a) Tidak tegasnya penegak hukum kepada pengendara sepeda motor
- b) Kurangnya personil kepolisian lalu lintas
- c) Faktor Sarana dan Prasarana

2. Faktor *eksternal* polisi lalu lintas

Ini merupakan faktor dari luar yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti:³¹

- a) Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
- b) Luasnya wilayah yang harus dijaga.³²

C. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian lalu lintas Sektor Tampan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hambatan dari Faktor *internal* yang berasal dari kepolisian itu sendiri. Maka upaya yang dilakukan yaitu:
 - a) Adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada petugas penegak hukum yang menerima suap langsung dari pihak yang bersangkutan.

- b) Kurangnya jumlah anggota polisi lalu lintas Sektor Tampan, merupakan hambatan yang mendasar. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara menambah anggota personil kepolisian lalu lintas Sektor Tampan supaya dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

- c) Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara menambah pos-pos jaga polisi lalu lintas di setiap daerah yang padat lalu lintasnya.

2. Faktor *eksternal* polisi lalu lintas

- a) Faktor masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan lalu lintas pada umumnya. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara:³³

1. Menambah jadwal sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas kesekolah-sekolah dan kampus;
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian lalu lintas bahwa

³¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Alfarianto, Anggota Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Jumat 30 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan.

³² Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Kamis 29 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan.

³³ Wawancara dengan Bapak Iptu Desmon Simanjuntak, Kepala Unit Lantas Polsek Tampan, Hari Kamis 29 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Polsek Tampan.

petugas kepolisian tulus, jujur, bertanggung jawab, untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat;

3. Melakukan citra Polisi lalu lintas, merupakan cara polisi lalu lintas dalam merubah pola pikir masyarakat yang negatif terhadap polisi lalu lintas Sektor Tampan. Dengan adanya program tersebut diharapkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor semakin berkurang.
- b) Luasnya wilayah hukum Sektor Tampan ini adalah salah satu hambatan yang dialami kepolisian lalu lintas Sektor Tampan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian ialah menambah anggota personil polisi lalu lintas Sektor Tampan, membangun pos-pos jaga agar dapat mengontrol, mengawasi dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan ini.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka penulis telah menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan yaitu dengan cara *pre-entif, preventif, represif*.
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor

Tampan diantaranya adalah Kondisi *Internal* Polisi Lalu lintas dan Kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas. Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas Kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas diantaranya adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan luasnya wilayah yang harus dijaga.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan adalah dengan meningkatkan faktor *Internal* dan faktor *Eksternal* diantaranya adalah memberikan tidakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang terhadap jalan rusak di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Terhadap peranan kepolisian lalu lintas Sektor Tampan seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena peran kepolisian lalu lintas ini sangat penting demi terciptanya kenyamanan dan keamanan pengendara khususnya pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan.
2. Terhadap hambatan yang dialami oleh kepolisian lalu lintas Sektor Tampan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dikarenakan faktor *Internal* dan faktor *Eksternal* Kepolisian lalu lintas Sektor Tampan. Menyikapi hal tersebut perlu adanya evaluasi dari pihak kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat tahu peraturan-peraturan lalu lintas dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Terhadap Upaya apa saja yang akan dilakukan pihak kepolisian lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan, seharusnya polisi benar-benar dalam upaya yang akan dilakukannya, karena dengan upaya yang maksimal yang dilakukan oleh

pihak kepolisian penulis yakin pelanggaran yang sering terjadi di wilayah hukum Sektor Tampan ini akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Yunasari, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Barimbing, R.E, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta
- Gunawan, Ilham, 2006, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Hardjosoemantri dan R.M. Gatot Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jayadi, Ahkam, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis, Moctar, 1988, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1978, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim A, 1982, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Roestandi, Achmad, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusa, Tangerang
- Rusli, Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Jakarta
- Sahetapy, J.E, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- _____, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
- _____, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung

- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarjan, Selo, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tjahjono, Tri, 2010, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, CV. Lubuk Agung, Bandung
- Widjaja, A.W., 1984, *Kesadaran Hukum*, Erlangga, Jakarta
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Chaniaogo Amran Y.S, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Erdiansyah, 2010, “Kesadaran Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, edisi III.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1989, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- T Elsha Ria, 2012, “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Jalan Raya di Simpang Jalan Kaharuddin Nasution di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”, Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- S, Kartika, 2014, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Sektor Tampan”, Skripsi, Program Strata 1 Universitas Riau, Pekanbaru.
- Umbara Citra, 2011, *Kamus Hukum*, Bandung.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ *Tentang Kepolisian*”, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir*
- D. Website**
- afnerjuwono.blogspot.com, diakses pada Tanggal 8 September 2015 jam 21.00 WIB
- <http://kbbi.web.id/observasi>, diakses pada Tanggal 12 September 2015 jam 02.05 WIB
- <http://www.cl-gczwa/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses Pada Tanggal 19 November 2015 jam 21.00 WIB
- www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/, diakses tanggal 26 November 2015 jam 01.30 WIB.
- www.pekanbaru.go.id/berita-pemko/kecamatan-tampan-dimekarkan/, diakses tanggal 26 November 2015 jam 02.00 WIB.